



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 483/PID/2018/PT MKS

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Risdianto Alias Anto Bin Abd. Rasak
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan, Kel. Mampu, Kec. Wajo, Kota. Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa I Risdianto Alias Anto Bin Abd. Rasak ditahan dalam perkara lain ;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Pratiwi Alias Tiwi Alias Murni Binti Mabe
2. Tempat lahir : Pekkaba Kab. Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 November 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekkaba, Kec. Kalukkuang, Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa II Pratiwi Alias Tiwi Alias Murni Binti Mabe ditahan dalam perkara lain ;

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sitti Bahria Alias Bahria Binti Ngatiman
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/24 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Malimong, Kec. Wajo, Kota. Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Sitti Bahria Alias Bahria Binti Ngatiman ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018.

## Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca,

1. Pentapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 483/PID/2018/PT MKS, tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 483/PID/2018/PT MKS, tanggal 19 September 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No : PDM-/Pinra/Euh.2/05/2018, tanggal 24 Mei 2018, sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. RISDIANTO Alias ANTO Bin ABD RASAK bersama-sama dengan Terdakwa 2. PRATIWI Alias TIWI Alias MURNI MABE dan Terdakwa 3. SITTI BAHRIA Alias BAHRIA Binti NGATIMAN pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di di rumah toko (ruko) MITRA MANIS yang beralamat di jalan Kemuning Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum, pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. RISDIANTO Alias ANTO Bin ABD RASAK datang ke rumah Terdakwa 3. SITI BAHRIA Alias BAHRIA Binti NGATIMAN dengan tujuan untuk mengajak pergi ke Kab. Pinrang untuk mengambil barang di salah satu toko di Kab. Pinrang, kemudian tidak lama datang Terdakwa 2. PRATIWI Alias TIWI Alias MURNI MABE lalu menawarkan diri untuk ikut pergi ke Kab. Pinrang, selanjutnya Para Terdakwa merencanakan pembagian tugas dan rencana perjalanan ke Kab. Pinrang. Lalu sekitar Pukul 07.00 wita terdakwa 1 mencari mobil rental, dan setelah mendapatkan mobil rental, terdakwa 1 membawa mobil rental merk Xenia warna putih kerumah terdakwa 3, dan saat itu juga Para Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menuju Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil rental, yang Terdakwa 1 rental, dalam perjalanan para terdakwa selalu mencari kemungkinan toko yang akan ditempati mencuri, akan tetapi tempat- tempat tersebut aman dan tidak mungkin untuk mencuri, dengan hal tersebut sambil sesekali para terdakwa mengulang peran yang para terdakwa lakukan. Kemudian pada pukul 15.00 wita para terdakwa sampai kembali mencari kemungkinan Ruko untuk ditempati mencuri, pada saat itu terdakwa 1 melihat terdakwa 3 memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa 2 untuk dipegang dan akan digunakan saat pura- pura akan membeli barang di toko yang para terdakwa singgahi, selanjutnya sekitar Pukul 16.00 Wita para terdakwa tiba di kota pinrang, tepatnya didepan sebuah Ruko (MITRA MANIS) yang keadaanya saat itu ramai, sehingga terdakwa 1 memberhentikan Mobil di dekat Ruko lalu terdakwa 1 turun dan masuk duluan ke Ruko, setelah itu terdakwa 3, dan terdakwa 2 menyusul masuk Ruko saat sudah didalam, terdakwa 1 melihat situasi/ keadaan didalam Ruko pada saat itu ramai, dan para terdakwa mulai melakukan peran masing- masing yakni pura- pura memilih barang, terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) Kis rokok di dekatnya dengan tumpukan barang lainnya, lalu terdakwa 1 mengambil 1 (satu) kis rokok Surya kemudian terdakwa 3 ikut dari belakang terdakwa 1, serta diikuti oleh terdakwa 2 pas dibelakang terdakwa 3 untuk menghalangi pandangan orang ke terdakwa 3

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No. 483/PID/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) kis rokok ke dalam pakaian nya (pakaian panjangnya) dengan menaruh diantara pahanya, dengan cara dijepit di selangkangan terdakwa 3 sambil berjalan keluar dari Ruko, kemudian disusul oleh terdakwa 2 menuju mobil yang para terdakwa tumpangi/ rental sehingga selanjutnya terdakwa 1 terakhir menyusul keluar dari ruko dan langsung naik keatas mobil tersebut.

- Bahwa setelah mengambil rokok tersebut, Para Terdakwa pulang menuju makassar, sesampainya di Kota Pare-Pare, terdakwa 1 turun menemui calon pembeli sambil membawa rokok hasil curian, setelah menawarkan rokok ke beberapa calon pembeli, terdakwa 1 baru berhasil jual pada pembeli ke tiga, setelah pembelian disepakati antara terdakwa 1 dan pembeli, dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), seterusnya para terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Makassar, selama diperjalanan para terdakwa membagi hasil penjualan rokok tersebut dengan pembagian kepada terdakwa 3 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa 1 dapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisanya para terdakwa sisihkan mengganti uang terdakwa 1 yang digunakan rental mobil sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , sisanya Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin serta makan dijalan.
- Bahwa setelah terbagi semua hasil penjualan rokok, dan sesampainya para terdakwa di Makassar dirumah terdakwa 3, kemudian terdakwa 1 mengembalikan mobil yang dipakai, selang beberapa hari kegiatan tersebut para terdakwa kembali berkumpul dirumah terdakwa 3 dan kembali melakukan kegiatan pencurian tersebut di wilayah kota pinrang pada desa pekkabata setelah kembali berhasil melakukan kegiatan seperti awal kegiatan yang dilakukan para terdakwa, seiring keberhasilan pencurian dilakukan para terdakwa, dengan merencanakan kembali pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 5 April 2018 terdakwa 1 bersama terdakwa 2 kembali melakukan aksi pencurian pada tempat yang sama, namun aksi pencurian tersebut gagal karena terdakwa 1 dikenali oleh pemilik toko sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap oleh warga kemudian diserahkan ke pihak berwajib, kemudian terdakwa 1 mengakui telah mencuri di sebuah ruko di pinrang bersama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3.
- Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 di bawah ke pare- pare untuk memperlihatkan tempat menjual rokok tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terdakwa 3.

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No. 483/PID/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi AHMAD SYAIFUL Bin SALMAN.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi AHMAD SYAIFUL Bin SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk : PDM-56/Pinra/Euh.2/05/2018, tanggal 26 Juli 2018, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA 1. RISDIANTO Alias ANTO Bin ABD RASAK, TERDAKWA 2. PRATIWI Alias TIWI Alias MURNI MABE, TERDAKWA 3. SITTI BAHRIA Alias BAHRIA Binti NGATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dengan pemberatan' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPdana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kis Rokok merek GUDANG GARAM SURYA 16 Filter.
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian pada Ruko MITRA MANIS. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD SYAIFUL Bin SALMAN.
  - 1 (satu) lembar Celana panjang jenas warna biru merek WRANGLER 1947.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek VOLTHIGH WEAR yang terdapat tulisan BROOKLYN EAST LEAGUE ATHL DEPT 1972.
  - 1 (satu) lembar baju terusan / daster warna putih kombinasi warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih DD 1303 RV, No. Rangka : MHKV1BA2JFK067309, Nomor Mesin K3MG24833

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No. 483/PID/2018/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUH.  
RANDI (Pemilik Kendaraan).

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili Nomor 158/Pid.B/2018/PN Pin, pada tanggal 15 Agustus 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I RISDIANTO Alias ANTO Bin ABD RASAK, Terdakwa II PRATIWI Alias TIWI Alias MURNI Binti MABE dan Terdakwa III SITTI BAHRIA Alias BAHRIA Binti NGATIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RISDIANTO Alias ANTO Bin ABD RASAK, Terdakwa II PRATIWI Alias TIWI Alias MURNI Binti MABE dan Terdakwa III SITTI BAHRIA Alias BAHRIA Binti NGATIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa III SITTI BAHRIA Alias BAHRIA Binti NGATIMAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan **Terdakwa III SITTI BAHRIA Alias BAHRIA Binti NGATIMAN** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Kis Rokok merek GUDANG GARAM SURYA 16 Filter.
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian pada Ruko MITRA MANIS.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD SYAIFUL Bin SALMAN.

- 1 (satu) lembar Celana panjang jenas warna biru merek WRANGLER 1947.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek VOLTHIGH WEAR yang terdapat tulisan BROOKLYN EAST LEAGUE ATHL DEPT 1972.
- 1 (satu) lembar baju terusan / daster warna putih kombinasi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

**Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No. 483/PID/2018/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih DD 1303 RV,  
No. Rangka : MHKV1BA2JFK067309, Nomor Mesin K3MG24833

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUH. RANDI (Pemilik Kendaraan).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Banding – VIII Akta Pid.B/2018/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara dan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 158/Pid.B/2018/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2018 dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang selama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Pin, tanggal 15 Agustus 2018 tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena memori banding bukanlah sesuatu yang

wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan ditingkat banding;-----

**Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 483/PID/2018/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 158/Pid.B/2018/PN Pin, tanggal 15 Agustus 2018, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 158/Pid.B/2018/PN Pin tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa III Sitti Bahria Alias Bahria Binti Ngatiman ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa III Bahria Alias Bahria Binti Ngatiman ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat(1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat(1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa III Sitti Bahria Alias Bahria Binti Ngatiman tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua ditingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta

**Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No. 483/PID/2018/PT.MKS**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 158/Pid.B/2018/PN Pin, tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III Sitti Bahria Alias Bahria Binti Ngatiman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa III Sitti Bahria Alias Bahria Binti Ngatiman tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU**, tanggal **3 Oktober 2018** oleh kami I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H dan DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal ini juga, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MUH. A L I B, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
Ttd,  
AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H  
Ttd,  
DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,  
Ttd,  
I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,  
Ttd,  
MUH. A L I B, S.H.

TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH  
NIP. 19570904 198401 2 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 10 dari 9 hal. Putusan No. 483/PID/2018/PT.MKS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**



TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH  
NIP. 19570904 198401 2 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 12 dari 9 hal. Putusan No. 483/PID/2018/PT.MKS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 12**



TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH  
NIP. 19570904 198401 2 001





TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR, SH  
NIP. 19560303 197803 1 003

